

ABSTRAK
PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN
YANG MENGALAMI GANGGUAN JIWA
MOHAMMAD SHOHIBUL BOUROQ (2017)

Proses penyidikan yang melibatkan orang sakit jiwa sebagai tersangka, sangat berbeda proses peradilannya, dikarenakan kondisi psikis tersangka yang berbeda dengan tersangka lainnya.

Proses penyidikan untuk orang sakit jiwa sangat berbeda, karena melibatkan dokter ahli, keluarga korban dan saksi sebagai pemeriksaan di tahap kepolisian. Pemeriksaan terhadap orang sakit jiwa di Pasa 44 ayat (1) KUHP berbunyi: "Barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal, tidak boleh dihukum".

Pemeriksaan peradilan terhadap orang sakit jiwa berbeda karena pemeriksaan di penyidik melibatkan dokter sebagai saksi ahli untuk memeriksa kondisi psikis dengan juga berpedoman dengan kasus yang sedang dialami. Dengan pemeriksaan itu penyidik membuat berkas P21 untuk pelimpahan ke pengadilan, sebagai pengambilan keputusan dari hakim

Proses pertanggung jawaban bagi orang sakit jiwa memiliki perbedaan, karena hukuman orang gila harus dibedakan dengan tahanan yang lain, maka ada pembantaran ke rumah sakit jiwa untuk pertanggung jawaban bagi orang sakit jiwa atau dilepaskan ke keluarga untuk dipasung sesuai adat.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF THE INVESTIGATION OF THE MURDERER WHO SUFFERED FROM MENTAL DISORDER *MOHAMMAD SHOHIBUL BOUROQ (2017)*

The process of investigation involving the mentally ill person as a suspect, is quite different from the judicial process, due to the suspect's psychopath condition which is different from the other suspects.

The process of investigation for the mentally ill person is very different because it involves the specialist, the victim's family and the witness as examination at the police station. The mentally ill person is set an Article 44 paragraph (1) of the Criminal Code which reads: "Whoever does something deed, which can not be justified to him for lack of perfect person or because of illness change his mind, should not be punished."

Judicial examination of the mentally ill is different because the examination of the investigator involves the doctor as an expert witness to examine the condition psychopath as well as guided by a case that is being happened. By the examination, the investigator made a P21 file for the court transfer as the decision of the judge.

The process of accountability for the mentally ill person has a difference because the punishment for the madman must be differentiated for the other prisoners. Then, there is the delivery to the psychiatric hospital for the responsibility of the mentally ill or released to the family for the custom fit.

PERSEMBAHAN

Puji syukur kupanjatkan kepadaMu ya Allah SWT yang telah menciptakan saya sebagai manusia yang InsyaAllah beriman, berilmu serta beramal dalam menjalani kehidupan ini, semoga keberhasilan ini adalah salah satu langkah untuk menatap kehidupan yang lebih baik dan bermanfaat untuk sesamanya sehingga dapat meningkatkan amal ibadah dari ilmu yang kami peroleh dan mudah-mudahan membuat pribadi saya lebih rendah hati.

Saya persembahkan karya penulisan skripsi ini selain untuk persyaratan menyelesaikan program sarjana, saya persembahkan pula kepada kedua orang tua saya yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, membiayai serta memotivasi saya baik dalam bentuk nasehat dan tenaga guna meraih cita-cita masa depan yang telah dicitakan sejak kecil. Ucapan terimakasih yang tak terhingga pula kepada kedua orang tua saya yang telah mendukung menyelesaikan program sarjana saya dalam rangka mencari ilmu sesuai dengan perintah agama.

Selain itu saya persembahkan pula kepada teman-teman atau sahabat dan kerabat yang telah memberi dukungan serta bantuan moril yang tiada henti.

“Last But Not Least” saya persembahkan kepada para guru-guru atau dosen saya yang telah memberi ilmu yang sangat bermanfaat kepada saya mudah-mudahan menjadi amal jariyah kelak dikemudian hari, Amien Ya Robbal Alamien. “Akhirul Kata Maafkan Saya” jika penulisan skripsi ini tidak sempurna karena kesempurnaan hanyalah milik Allah semata.

KATA PENGANTAR

Pertama-tama perkenalkanlah penulis mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena hanya dengan Rido-Nyalah Skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN YANG MENGALAMI GANGGUAN JIWA”** dapat diselesaikan dengan lancar.

Dengan ini penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena terbatasnya pengetahuan, referensi, waktu dan pemahaman yang penulis miliki. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna perbaikannya nanti. Dalam menyusun skripsi ini penulis sangat banyak memperoleh bantuan, dorongan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini perkenalkanlah penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya, penghargaan dan rasa hormat setinggi-tingginya kepada:

1. Kedua Orang Tua saya (**ZAINAL ARIFIN,S.Pd & ATIK HANDAYANI**) yang selalu memberikan dukungan dan doa restu yang diberikan selama ini yang membuat saya semangat untuk cepat menyelesaikan kuliah.
2. **Dr.Nunuk Nuswardhani,SH.,M.Hum** selaku Dekan Fakultas Hukum dan segenap jajaran pimpinan di lingkungan Universitas Trunojoyo Madura.
3. **Tolib Efendi,S.H.,M.H** selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar membimbing dan tidak bosan-bosannya meneliti, memberikan masukan, arahan dan sarannya sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Ketua Dewan Penguji **Dr.Eny Suastuti,S.H.,M.H.** Serta anggota tim penguji **H.Boedi Mustiko,SH.,M.Hum..** dan **Dr.Deni Setya Bagus Yuherawan,S.H.,M.S.** yang telah memberikan masukan-masukan dalam penyempurnaan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu staf pengajar program Studi Ilmu Hukum Universitas Trunojoyo Madura yang telah memberikan bekal yang sangat berharga selama penulis mengikuti pendidikan.
6. Bapak dan Ibu staf tata usaha program Studi Ilmu Hukum Universitas Trunojoyo Madura yang telah membantu penulis selama mengikuti pendidikan.
7. Keluarga besar KEMITRAAN Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura yang selalu mendukung.
8. Semua teman-teman dan sahabatku Fakultas Hukum tercinta. Terima kasih atas kebersamaannya dan dukungannya semoga kita menjadi orang yang bermanfaat.

9. Semua pihak yang telah dengan serius memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan tambahan cakrawala ilmu dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya serta sebagai dharma bakti penulis kepada almamater tercinta.

Bangkalan, 12 Januari 2018
Penulis

MOHAMMAD SHOHIBUL BOUROQ
NIM 13.01.111.00364

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penulisan.....	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Keaslian Penulisan	6
1.6 Metode Penelitian	7
1.6.1 Jenis Penelitian.....	7
1.6.2 Data Dan Sumber Data.....	8
1.6.3 Metode Pengumpulan Data.....	9
1.6.4 Analisis Data	9
1.7 Pertanggung jawaban Sistematika	10

BAB II TINJAUAN PISTAKA TENTANG PENGERTIAN PENYIDIKAN, PENYIDIK DALAM TINDAK PIDANA, DAN PENGIDAP GANGGUAN

JIWA.....	11
2.1 Pengertian Penyidikan.....	11
2.2 Pengertian Penyidik.....	12
2.2.1 Wewenang Penyidik.....	13
2.3 Pengertian Gangguan Jiwa	15
2.3.1 Gangguan Kejiwaan Menurut Hukum	18

BAB III PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN MENGALAMI GANGGUAN JIWA.....

3.1 Pelaksanaan Penyidikan Tersangka Yang Diduga Gangguan Jiwa ...	28
3.1.1 Penyelidikan Perkara Dengan Tersangka Mengalami Gangguan Jiwa.....	30
3.1.2 Penyidikan Perkara Dengan Tersangka Mengalami Gangguan Jiwa	31
3.1.3 Pemanggilan Dan Pemeriksaan Tersangka / Saksi	32
3.1.4 Penangkapan & Penahanan Tersangka Gangguan Jiwa.....	33
3.1.5 Pemeriksaan Kejiwaan.....	33
3.1.6 Penangguhan Atau Pembantaran Tersangka..... ..	34
3.2 Pertanggungjawaban Bagi Tersangka Pengidap Gangguan Jiwa.....	37
3.3.Dasar Pelaksanaan Oleh Penyidik Dalam Menangani Tersangka Yang Diduga Mengidap Gangguan Jiwa.	48

BAB IV PENUTUP.....

4.1 Simpulan.....	51
4.2 Saran.....	54

DAFTAR PUSTAKA